



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : HERMAN;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW: 001/001, Kel/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Andrik Sukisno
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tejobangun, RT/RW: 014/001, Kel/desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN dan terdakwa ANDRIK SUKISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejadian atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HERMAN dan terdakwa ANDRIK SUKISNO masing-masing berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983.
 - b. 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI.
 - c. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI
 - d. 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KETUT NAWA PUJA.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN bersama dengan terdakwa ANDRIK SUKISNO pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, bertempat dirumah kos Saksi I KETUT NAWA PUJA yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herman (terdakwa I) dan Terdakwa Andrik Sukisno (terdakwa II) yang sedang mencari pekerjaan tinggal dirumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WITA bertempat dirumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa Herman dan Terdakwa Andrik Sukisno melihat keadaan rumah kost yang mereka terdakwa tempati dalam keadaan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi, kemudian terdakwa Herman berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 milik Saksi I Ketut Nawa Puja yang terparkir digarase rumah selanjutnya terdakwa Herman meminta agar terdakwa Andrik Sukisno untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya terdakwa Herman membuka paksa pintu rumah Saksi I Ketut Nawa Puja dengan cara membuka baut gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa Herman, setelah terdakwa Herman berhasil membuka pintu rumah, terdakwa Herman berjalan kaki menuju kedalam kamar, melihat almari pakaian lalu terdakwa membuka almari tersebut dengan menggunakan kuncinya mengambil STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa Herman kembali mencari kunci kontak mobil yang tersimpan di bawah tempat tidur Saksi I Ketut Nawa Puja.

- Bahwa setelah terdakwa Herman mendapatkan STNK, BPKB dan 2 (dua) buah kunci kontak (kunci kontak Zusuki dan kunci kontak Mitsubishi) yang berada didalam kamar, terdakwa Herman keluar dan memasang kembali memasang baut gembok pintu kamar selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil dengan 1 (satu) buah kunci Suzuki dan menghidupkan mesin mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Mitshubishi, terdakwa Herman melihat pintu pagar/gerbang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa Herman kembali membuka baut gembok dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa herman pergunakan untuk membuka pintu kamar setelah pintu pagar terbuka selanjutnya terdakwa Herman dan Terdakwa Andrik Sukisno meninggalkan rumah kost Saksi I Ketut Nawa Putra menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menyebrang ke Jawa (Jember).

- Bahwa terdakwa Herman dan Terdakwa Andrik Sukisno tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci kontak (1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam) dari Saksi I Ketut Nawa Puja selaku pemiliknya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herman (terdakwa I) dan Terdakwa Andrik Sukisno (terdakwa II) Saksi I Ketut Nawa Puja mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Herman (terdakwa I) dan Terdakwa Andrik Sukisno (terdakwa II) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT NAWA PUJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah kehilangan beberapa barang miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dirumah kos Saksi yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun setelah dilakukan penangkapan barulah mengetahui yang mengambil adalah Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian terjadi pada saat Saksi sedang tidak ada di kost karena sedang bekerja, dimana pada saat Saksi meninggalkan rumah kost Saksi, sekitar pukul 08.00 WITA, kendaraan Saksi masih ada dan terparkir;

- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) kunci mobil di bawah kasur di dalam kamar, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB mobil Saksi simpan di dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengizinkan Para Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil tetapi keadaan rumah kos saat Saksi tinggalkan untuk bekerja dalam keadaan terkunci namun setelah Saksi pulang pintu pagar dalam keadaan rusak akibat dicongkel, sedangkan pintu kamar dalam keadaan rusak namun masih terpasang sedangkan pintu almari tidak dalam keadaan dicongkel sehingga diperkirakan almari dibuka dengan menggunakan anak kuncinya yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yaitu Kantor Polisi Resor Negara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. I KETUT GUNADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan kaitannya dengan Saksi bersama Saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boto Lor, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Kost Saksi I Ketut Nawa Puja yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Negara dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus, selanjutnya setelah sampai di depan pasar umum Jembrana, Para Terdakwa turun lalu melihat iklan rumah kos yang dipasang di pinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa mencari tempat/alamat yang tercantum dalam iklan tersebut dengan menumpang ojek yang Saksi tidak kenal dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan pemiliknya yang bernama Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk kos di tempat tersebut sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023, selanjutnya karena tidak punya uang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan berpura-pura akan membeli mobil tersebut dengan meminta ditunjukkan BPKBnya namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa I kembali mencoba meminjam mobil tersebut namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA setelah Saksi I Ketut Nawa Puja berangkat bekerja selanjutnya Terdakwa I kembali mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja yang dalam keadaan terparkir di garase rumah selanjutnya langsung membuka paksa pintu rumah dengan cara membuka baut gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dibawa, selanjutnya setelah terbuka langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya setelah di dalam langsung membuka alamari baju dengan menggunakan kuncinya untuk mengambil STNK dan BPKB mobil tersebut lalu kembali mencari-cari kunci kontak mobil tersebut dimana kunci tersebut Saksi dapatkan di bawah kasur sebanyak 2 (dua) buah kunci, setelah semua didapatkan selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dengan memasang kembali baut gembok pintu selanjutnya langsung mengambil mobil yang dalam keadaan terparkir dengan membuka pintu mobil dengan 1 (satu) buah kunci Suzuki selanjutnya menghidupkan mobil dengan 1 (satu) buah kunci Mitshubishi namun karena pintu pagar/gerbang dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa I kembali membuka baut gembok, setelah terbuka selanjutnya bersama Terdakwa II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dan pergi menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menuju Jember namun tidak memasang kembali baut gembok yang telah dibuka;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan mobil milik Saksi I Ketut Nawapuja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 mobil tersebut langsung dibawa ke Jember-Jawa Timur melalui pelabuhan Gilimanuk, Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit mobil pickup tersebut namun belum terjadi karena lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil Saksi I Ketut Nawa Puja adalah untuk dijual karena tidak punya uang dan sebagai modal Para Terdakwa untuk menjadi TKI;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil mobil milik I Ketut Nawa Puja, setelah adanya laporan dari Saksi I Ketut Nawa Puja ke Polres Jembrana dimana Saksi I Ketut Nawa Puja menjelaskan mencurigai Para Terdakwa yang telah mengambil mobil miliknya dan setelah dilakukan pengejaran ternyata memang benar kedua orang tersebut mengakui telah mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dilakukan tanpa seijin dari Saksi I Ketut Nawa Puja selaku pemiliknya sehingga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan kaitannya dengan Saksi bersama Saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boto Lor, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah Kost Saksi I Ketut Nawa Puja yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Negara dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus, selanjutnya setelah sampai di depan pasar umum Jembrana, Para Terdakwa turun lalu melihat iklan rumah kos yang dipasang di pinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa mencari tempat/alamat yang tercantum dalam iklan tersebut dengan menumpang ojek yang Saksi tidak kenal dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan pemiliknya yang bernama Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk kos di tempat tersebut sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023, selanjutnya karena tidak punya uang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan berpura-pura akan membeli mobil tersebut dengan meminta ditunjukkan BPKBnya namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa I kembali mencoba meminjam mobil tersebut namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA setelah Saksi I Ketut Nawa Puja berangkat bekerja selanjutnya Terdakwa I kembali mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja yang dalam keadaan terparkir di garase rumah selanjutnya langsung membuka paksa pintu rumah dengan cara membuka baut gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dibawa, selanjutnya setelah terbuka langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya setelah di dalam langsung membuka alamari baju dengan menggunakan kuncinya untuk mengambil STNK dan BPKB mobil tersebut lalu kembali mencari-cari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak mobil tersebut dimana kunci tersebut Terdakwa I dapatkan di bawah kasur sebanyak 2 (dua) buah kunci, setelah semua didapatkan selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dengan memasang kembali baut gembok pintu selanjutnya langsung mengambil mobil yang dalam keadaan terparkir dengan membuka pintu mobil dengan 1 (satu) buah kunci Suzuki selanjutnya menghidupkan mobil dengan 1 (satu) buah kunci Mitsubishi namun karena pintu pagar/gerbang dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa I kembali membuka baut gembok, setelah terbuka selanjutnya bersama Terdakwa II langsung keluar dan pergi menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menuju Jember namun tidak memasang kembali baut gembok yang telah dibuka;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan mobil milik Saksi I Ketut Nawapuja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 mobil tersebut langsung dibawa ke Jember-Jawa Timur melalui pelabuhan Gilimanuk, Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit mobil pickup tersebut namun belum terjadi karena lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil Saksi I Ketut Nawa Puja adalah untuk dijual karena tidak punya uang dan sebagai modal Para Terdakwa untuk menjadi TKI;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil mobil milik I Ketut Nawa Puja, setelah adanya laporan dari Saksi I Ketut Nawa Puja ke Polres Jembrana dimana Saksi I Ketut Nawa Puja menjelaskan mencurigai Para Terdakwa yang telah mengambil mobil miliknya dan setelah dilakukan pengejaran ternyata memang benar kedua orang tersebut mengakui telah mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dilakukan tanpa seijin dari Saksi I Ketut Nawa Puja selaku pemiliknya sehingga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Telah ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama Terdakwa II karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II merupakan orang yang Terdakwa I ajak untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Negara dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus, selanjutnya setelah sampai di depan pasar umum Jembrana, Para Terdakwa turun lalu melihat iklan rumah kos yang dipasang di pinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa mencari tempat/alamat yang tercantum dalam iklan tersebut dengan menumpang ojek yang Saksi tidak kenal dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan pemiliknya yang bernama Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk kos di tempat tersebut sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023, selanjutnya karena tidak punya uang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan berpura-pura akan membeli mobil tersebut dengan meminta ditunjukkan BPKBnya namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa I kembali mencoba meminjam mobil tersebut namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA setelah Saksi I Ketut Nawa Puja berangkat bekerja selanjutnya Terdakwa I kembali

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja yang dalam keadaan terparkir di garase rumah selanjutnya langsung membuka paksa pintu rumah dengan cara membuka baut gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dibawa, selanjutnya setelah terbuka langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya setelah di dalam langsung membuka almari baju dengan menggunakan kuncinya untuk mengambil STNK dan BPKB mobil tersebut lalu kembali mencari-cari kunci kontak mobil tersebut dimana kunci tersebut Terdakwa I dapatkan di bawah kasur sebanyak 2 (dua) buah kunci, setelah semua didapatkan selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dengan memasang kembali baut gembok pintu selanjutnya langsung mengambil mobil yang dalam keadaan terparkir dengan membuka pintu mobil dengan 1 (satu) buah kunci Suzuki selanjutnya menghidupkan mobil dengan 1 (satu) buah kunci Mitshubishi namun karena pintu pagar/gerbang dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa I kembali membuka baut gembok, setelah terbuka selanjutnya bersama Terdakwa II langsung keluar dan pergi menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menuju Jember namun tidak memasang kembali baut gembok yang telah dibuka;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Jember-Jawa Timur yang rencananya akan dijual namun belum terjadi karena lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja adalah untuk dijual karena tidak punya uang dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya untuk bekerja sebagai TKI ke Malaysia;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boto Lor, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik Saksi I Ketut Nawa Puja sejak hari Senin tanggal 3 Mei 2023, dan yang mempunyai rencana tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa keadaan rumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja saat Terdakwa I mengambil mobil miliknya bersama Terdakwa II sedang dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja oleh Saksi I Ketut Nawa Puja;



- Bahwa pada saat mengambil mobil bersama Terdakwa II dilakukan tanpa seijin dari Saksi I Ketut Nawa Puja selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi I Ketut Nawa Puja namun setelah di kantor Kepolisian Polres Jembrana barulah Terdakwa I mengetahui kerugian yang dialami sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa di kos tersebut terdapat 4 (empat) kamar kos, dan penghuninya sedang tidak ada semua karena sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengacak-acak, hanya mengambil kunci mobil di bawah kasur, karena Terdakwa I sudah tahu bahwa kunci mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja berada di bawah Kasur tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tahu karena pada tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa I berpura-pura akan membeli mobil tersebut dengan meminta ditunjukkan BPKBnya, dan pada saat itulah Terdakwa I tahu bahwa kunci mobil di taruh di bawah Kasur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Telah ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama Terdakwa I karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 2 (dua) buah kunci kontak mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di rumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja yang beralamat di Jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa II merupakan orang yang Terdakwa I ajak untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Para Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju Negara dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan Bus, selanjutnya setelah sampai di depan pasar umum Jembrana, Para Terdakwa turun lalu melihat iklan rumah kos yang dipasang di pinggir jalan, selanjutnya Para Terdakwa mencari tempat/alamat yang tercantum dalam iklan tersebut dengan menumpang ojek yang Saksi tidak kenal dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan pemiliknya yang bernama Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk kos di tempat tersebut sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023, selanjutnya karena tidak punya uang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja dengan berpura-pura akan membeli mobil tersebut dengan meminta ditunjukkan BPKBnya namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa I kembali mencoba meminjam mobil tersebut namun tidak diijinkan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA setelah Saksi I Ketut Nawa Puja berangkat bekerja selanjutnya Terdakwa I kembali mempunyai niat untuk mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja yang dalam keadaan terparkir di garase rumah selanjutnya langsung membuka paksa pintu rumah dengan cara membuka baut gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah dibawa, selanjutnya setelah terbuka langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk memantau situasi, selanjutnya setelah di dalam langsung membuka alamari baju dengan menggunakan kuncinya untuk mengambil STNK dan BPKB mobil tersebut lalu kembali mencari-cari kunci kontak mobil tersebut dimana kunci tersebut Terdakwa I dapatkan di bawah kasur sebanyak 2 (dua) buah kunci, setelah semua didapatkan selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dengan memasang kembali baut gembok pintu selanjutnya langsung mengambil mobil yang dalam keadaan terparkir dengan membuka pintu mobil dengan 1 (satu) buah kunci Suzuki selanjutnya menghidupkan mobil dengan 1 (satu) buah kunci Mitshubishi namun karena pintu pagar/gerbang dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa I kembali membuka baut gembok, setelah terbuka selanjutnya bersama Terdakwa II langsung keluar dan pergi menuju pelabuhan Gilimanuk untuk menuju Jember namun tidak memasang kembali baut gembok yang telah dibuka;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil Saksi I Ketut Nawa Puja, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Jember-Jawa Timur yang rencananya akan dijual namun belum terjadi karena lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi I Ketut Nawa Puja adalah untuk dijual karena tidak punya uang dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai biaya untuk bekerja sebagai TKI ke Malaysia;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boto Lor, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik Saksi I Ketut Nawa Puja sejak hari Senin tanggal 3 Mei 2023, dan yang mempunyai rencana tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa keadaan rumah kos Saksi I Ketut Nawa Puja saat Terdakwa II mengambil mobil miliknya bersama Terdakwa I sedang dalam keadaan sepi karena ditinggal bekerja oleh Saksi I Ketut Nawa Puja;
- Bahwa pada saat mengambil mobil bersama Terdakwa I dilakukan tanpa seijin dari Saksi I Ketut Nawa Puja selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi I Ketut Nawa Puja namun setelah di kantor Kepolisian Polres Jember baru lah Terdakwa I mengetahui kerugian yang dialami sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa di kos tersebut terdapat 4 (empat) kamar kos, dan penghuninya sedang tidak ada semua karena sedang bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI;
- 2 (dua) buah kunci mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci kontak (1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam yang keseluruhannya merupakan milik Saksi I Ketut Nawa Puja;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di rumah Kos Saksi I Ketut Nawa Puja di jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa melihat rumah kost yang ditempati oleh Saksi I Ketut Nawa Puja dalam keadaan sepi, kemudian Para Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pickup yang terparkir di garase dengan pembagian tugas Terdakwa II sebagai yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I mengeksekusi dengan cara membuka paksa pintu kost Saksi I Ketut Nawa Puja dengan membuka baut gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, setelah berhasil kemudian Terdakwa I berjalan menuju kamar dan melihat almari yang kuncinya terletak di atasnya, kemudian Terdakwa I membuka almari tersebut dan mengambil STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit mobil pickup tersebut, setelah itu Terdakwa I mengambil kunci kontak yang tersimpan di bawah tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar kamar kost tersebut dan pergi menuju tempat mobil terparkir, kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin mobil dengan kunci yang didapatnya, Terdakwa I selanjutnya melihat pintu pagar masih terkunci kemudian Terdakwa membuka baut kunci gembok tersebut menggunakan obeng, setelah berhasil terbuka selanjutnya Para Terdakwa pergi dari kost dengan membawa 1 (satu) unit mobil pickup menuju Pulau Jawa;
- Bahwa Saksi I Ketut Nawa Puja tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pickup berikut STNK, BPKB dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil pickup tersebut sebagai modal Para Terdakwa pergi menjadi TKI, namun sebelum laku terjual Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Ketut Nawa Puja mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Herman dan Terdakwa II Andrik Sukisno di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci kontak (1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam yang keseluruhannya merupakan milik Saksi I Ketut Nawa Puja;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di rumah Kos Saksi I Ketut Nawa Puja di jalan Pulau Batam, Gang I, Lingkungan Menega, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Para Terdakwa melihat rumah kost yang ditempati oleh Saksi I Ketut Nawa Puja dalam keadaan sepi, kemudian Para Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pickup yang terparkir di garase dengan pembagian tugas Terdakwa II sebagai yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I mengeksekusi dengan cara membuka paksa pintu kost Saksi I Ketut Nawa Puja dengan membuka baut gembok menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil kemudian Terdakwa I berjalan menuju kamar dan melihat almari yang kuncinya terletak di atasnya, kemudian Terdakwa I membuka almari tersebut dan mengambil STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit mobil pickup tersebut, setelah itu Terdakwa I mengambil kunci kontak yang tersimpan di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I keluar kamar kost tersebut dan pergi menuju tempat mobil terparkir, kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin mobil dengan kunci yang didapatnya, Terdakwa I selanjutnya melihat pintu pagar masih terkunci kemudian Terdakwa membuka baut kunci gembok tersebut menggunakan obeng, setelah berhasil terbuka selanjutnya Para Terdakwa pergi dari kost dengan membawa 1 (satu) unit mobil pickup menuju Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci kontak (1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi I Ketut Nawa Puja mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Para Terdakwa secara sadar mengambil barang yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi I Ketut Nawa Puja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad.2 di atas serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual mobil pickup tersebut sebagai modal Para Terdakwa pergi menjadi TKI, namun sebelum laku terjual Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Para Terdakwa memiliki niat sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut agar didapatkan suatu keuntungan tertentu, padahal diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih seara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, maka harus disyaratkan adanya *bewuste* samenwerking (kerja sama yang disadari) dan *fisieke* samenwerking



(kerja sama secara fisik). Kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pembagian tugas tugas Terdakwa II sebagai yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I mengeksekusi, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara sadar telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Para Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan ad.2 di atas, diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka: MHMT120SPYR03540 dan Nosin: 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci kontak (1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mtsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam adalah dengan merusak kunci gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983, 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI dan 2 (dua) buah kunci mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam, yang diakui dan terbukti merupakan milik Saksi I Ketut Nawa Puja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Ketut Nawa Puja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi I Ketut Nawa Puja;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN dan Terdakwa II ANDRIK SUKISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 No. 9697162 atas nama NYOMAN INDRAWATI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt T120 Pick up warna Hitam No.Pol DK 8581 AH dengan Noka MHMT120SPYR03540 dan Nosin 4G17C003983 atas nama NYOMAN INDRAWATI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci mobil masing-masing 1 (satu) buah merk Suzuki dan 1 (satu) buah merk Mitsubishi dengan gantungan dompet warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Nawa Puja;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna Hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)